



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 692 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SMA ABDUSSALAM KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Abdussalam Kecamatan Sungai Ambawang Nomor. 024/YPP-AS/VI/2010 tanggal, 24 Mei 2010, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (abdussalam);
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik dan berkualitas di Kecamatan Sungai Ambawang perlu berdiri sebuah sekolah yang siap menciptakan Sumber Daya Manusia yang terampil dan didukung dengan tenaga pengajar yang propesional dan berpengalaman;
 - c. bahwa Yayasan Penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sesuai dengan hasil peninjauan tim verifikasi Sekolah Menengah Atas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan hurup c perlu diberikan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Abdussalam Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Udang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peratutan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4737);
11. Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :**
- | | |
|----------------|---|
| Nama Sekolah | : Sekolah Menengah Atas Abdussalam |
| Alamat Sekolah | : Parit Surabaya Desa Pasak Sui Ambawang. |
| Nama Yayasan | : Yayasan Pondok Pesantren Abdussalam |
| Alamat Yayasan | : Parir Surabaya Desa Pasak Sui Ambawang |
| Telp. | : - |

KEDUA

- : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :**
1. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 2. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan / atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin Operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Sekolah yang telah diberikan izin Operasional tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (tahun) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2010



BUPATI KUBU RAYA, *h*

MUDA MAHENDRAWAN